

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (studi kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi lembaga pengelola zakat pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan setelah pemerintah menginstrusikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan disini eksistensi dari lembaga pengelola zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa, setelah adanya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengarahkan pada BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini belum mempengaruhi eksistensi dari lembaga pengelola zakat yang sudah ada seperti Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa. Ini disebabkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum bisa terbentuk secara sempurna dan berjalan dengan semestinya. Karena selama ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga belum ada kejelasan dari segi kepengurusan dan sumber daya manusia yang cukup maupun program yang akan dijalankan.

2. Pengaruh penetapan UU No 23 Tahun 2011 terhadap dua lembaga pengelola zakat yang penyusun teliti, yaitu Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa mempunyai tanggapan yang sama terhadap pengaruh penetapan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pada pembentukan Unit Pengumpul zakat (UPZ). Bahwa pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masih belum memberikan dampak untuk pengelolaan zakat di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa. Karena dari segi kelembagaan dan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum sempurna. Secara penghimpunan dan peningkatan kepercayaan masyarakat LAZ Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa tidak terganggu dengan adanya UPZ. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketika Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini terbentuk secara sempurna akan bisa mempengaruhi operasional dari lembaga pengelola zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa. Akan tetapi untuk saat ini pengaruh yang ditimbulkan dari pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini belum terasa seiring dengan belum sempurnya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini. Dengan adanya UPZ ini jika nanti terbentuk dengan baik, lembaga pengelola zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa sudah mempunyai kepercayaan dari masyarakat melalui program-program yang sudah berjalan ini adalah salah satu dari strategi yang digunakan dari Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa. Di sinilah LAZ semakin memajukan

peningkatan mutu pengelolaan dengan memberikan program produktif sebagai pendayagunaan dana zakat.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait permasalahan eksistensi lembaga pengelola zakat pasca UU No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pasal 16 ayat (1) tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang masih menimbulkan polemik, baik diantara lembaga pengelola zakat maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah bisa mensosialisasikan UU ini secara maksimal kepada LAZ atau lembaga pengelola zakat lainnya sehingga fungsi dan tujuan daripada UU ini dapat diketahui oleh masyarakat serta tidak menimbulkan kesalahpahaman lembaga pengelola zakat.
2. Pemerintah diharapkan bisa mengawali pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari segi organisasi dan manajemen pengelolaan. Dan memberikan kewenangan-kewenangan tersendiri untuk BAZ dan LAZ yang selama ini belum bisa berdampingan dalam pengelolaan zakat. Karena tidak ada kesetaraan antara BAZ dan LAZ yang bisa mengakibatkan tumapang tindih dengan kedua lembaga ini.
3. Keberadaan Forum Zakat (FOZ) dan lembaga independen lainnya dapat menjadi pengawal serta pengawas berjalannya UU No. 23 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Zakat, agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal dan dapat mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri.

C. Penutup

Segala puji syukur alhamdulillah rabbil ‘alamin kepada Allah SWT. Tuhan yang patut kita sembah, pencipta alam semesta bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semata, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penyusun terima dengan lapang dada untuk kesempurnaan karya selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah SWT. Jugalah semua penulis serahkan dengan tengadahkan tangan serta doa harapan, semoga skripsi yang sederhana ini hendaknya bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman pada umumnya, dan jika terdapat kesalahan dalam pembahasan ini semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya.